



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Imron Bin Muh Su'ud ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/14 Agustus 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalisalak Rt. 001 / Rw. 007, Desa Rejosari
Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa Muh Imron Bin Muh Su'ud ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024 ;
Terdakwa Muh Imron Bin Muh Su'ud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH IMRON Bin MUH SU'UD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah KTP atas nama MUH IMRON Bin MUH SU'UD ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- o 1 (satu) buah hand phone Merk VIVO Tipe : V2310, warna Glitter Purple, Nomor Imei 1 : 861395063857454, No Imei 2 : 861395063857447 beserta nomor perdana Three dengan nomor : 0895363229877 ;

DIKEMBALKAN KEPADA SAKSI HENI SUSANTI BINTI ISWANTO

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muh Imron Bin Muh Su'ud pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Pasar Kembang, Kel. Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mungkid juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***"barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang"***

Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.45 wib terdakwa menghubungi saksi Heni Susanti Bin Iswanto melalui wa untuk menyewa / merental 1 (satu) unit sepeda motor dengan mengatakan "mbak enten motor nganggur moboten kulo ajeng nyewo 2 hari mawon" (mbak ada sepeda motor yang tidak dipakai apa tidak? Saya mau sewa dua hari saja)". Kemudian saksi Heni Susanti Bin Iswanto menyampaikan bahwa ada sepeda motor yang dapat disewa yakni sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol AB-6751-IY, warna hitam, tahun 2014, No. ka : MH31PA004EK722391, No Sin : IPA714344 STNK atas nama EKO SURATININGSIH Alamat Tegal Turi, Karangasem Gampol Rt. 016 Rw. 012, Condongcatur, Depok, Sleman dengan biaya sewa perhari sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan diawal penyewaan, namun terdakwa keberatan dengan harga tersebut selanjutnya terdakwa menawar untuk biaya sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Heni Susanti Bin Iswanto menyetujui biaya sewa yang diminta oleh terdakwa dan terdakwa menyewa sepeda motor selama 2 (dua) hari mulai tanggal 17 November 2023 sampai tanggal 18 November 2023. Setelah masa sewa tersebut habis, selanjutnya Terdakwa memperpanjang lagi sewa sepeda motor tersebut sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.

Bahwa selanjutnya saksi Heni Susanti Bin Iswanto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus) sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai tanggal 28 Desember 2023 dengan jaminan sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut. Selanjutnya saksi Heni Susanti Bin Iswanto

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi dana dengan rincian uang pinjaman tersebut dikurangi biaya sewa motor yang dilakukan oleh terdakwa selama 2 hari terhitung tanggal 29 Desember 2023 sampai tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa menyewa sepeda motor lagi kepada saksi Heni Susanti Bin Iswanto mulai tanggal 31 Desember 2023 sampai tanggal 12 Januari 2024, namun setelah itu terdakwa sudah tidak kembali lagi ke kos saksi Heni Susanti Binti Iswanto dan pada tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib pada saat terdakwa berada di Jl. Pasar Kembang, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta menghubungi saksi Heni Susanti Binti Iswanto melalui WA dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang ada acara dan akan membayar melalui transfer keesokan harinya di tanggal 22 Januari 2024. Kemudian terdakwa meminta nomor rekening untuk membayar uang sewa sepeda motor akan tetapi sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 terdakwa tidak kunjung mentransfer uang sewa tersebut kepada saksi Heni Susanti Bin Iswanto. Setelah itu tanggal 24 dan tanggal 25 Januari 2024 saksi Heni Susanti Binti Iswanto menanyakan perihal sepeda motor kepada terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif semua.

Bahwa ternyata pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di stasiun tugu ikut Jl. Pasar Kembang, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta terdakwa telah menjual sepeda motor vixion tersebut kepada sdr Agus (DPO) dengan harga sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk karaoke dan membeli minuman keras.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Heni Susanti Binti Iswanto mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muh Imron Bin Muh Su'ud pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di stasiun tugu ikut Jl. Pasar Kembang, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mungkid juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 10.45 wib terdakwa menghubungi saksi Heni Susanti Bin Iswanto melalui wa untuk menyewa / merental 1 (satu) unit sepeda motor dengan mengatakan *"mbak enten motor nganggur moboten kulo ajeng nyewo 2 hari mawon"* (mbak ada sepeda motor yang tidak dipakai apa tidak? Saya mau sewa dua hari saja)". Kemudian saksi Heni Susanti Bin Iswanto menyampaikan bahwa ada sepeda motor yang dapat disewa yakni sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol AB-6751-IY, warna hitam, tahun 2014, No. ka : MH31PA004EK722391, No Sin : IPA714344 STNK atas nama EKO SURATININGSIH Alamat Tegal Turi, Karangasem Gampol Rt. 016 Rw. 012, Condongcatur, Depok, Sleman dengan biaya sewa perhari sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang dibayarkan diawal penyewaan, namun terdakwa keberatan dengan harga tersebut selanjutnya terdakwa menawar untuk biaya sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Heni Susanti Bin Iswanto menyetujui biaya sewa yang diminta oleh terdakwa dan terdakwa menyewa sepeda motor selama 2 (dua) hari mulai tanggal 17 November 2023 sampai tanggal 18 November 2023. Setelah masa sewa tersebut habis, selanjutnya Terdakwa memperpanjang lagi sewa sepeda motor tersebut sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.

Bahwa selanjutnya saksi Heni Susanti Bin Iswanto meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus) sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai tanggal 28 Desember 2023 dengan jaminan sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut. Selanjutnya saksi Heni Susanti Bin Iswanto mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi dana dengan rincian uang pinjaman tersebut dikurangi biaya sewa motor yang dilakukan oleh terdakwa selama 2 hari terhitung tanggal 29 Desember 2023 sampai tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menyewa sepeda motor lagi kepada saksi Heni Susanti Bin Iswanto mulai tanggal 31 Desember 2023 sampai tanggal 12 Januari 2024, namun setelah itu terdakwa sudah tidak kembali lagi ke kos saksi Heni Susanti Binti Iswanto dan pada tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib pada saat terdakwa berada di Jl. Pasar Kembang, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta menghubungi saksi Heni Susanti Binti Iswanto melalui WA dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang ada acara dan akan membayar melalui transfer keesokan harinya di tanggal 22 Januari 2024. Kemudian terdakwa meminta nomor rekening untuk membayar uang sewa sepeda motor akan tetapi sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 terdakwa tidak kunjung mentransfer uang sewa tersebut kepada saksi Heni Susanti Bin Iswanto. Setelah itu tanggal 24 dan tanggal 25 Januari 2024 saksi Heni Susanti Binti Iswanto menanyakan perihal sepeda motor kepada terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif semua.

Bahwa ternyata pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di stasiun tugu ikut Jl. Pasar Kembang, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta terdakwa telah menjual sepeda motor vixon tersebut kepada sdr Agus (DPO) dengan harga sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan uang dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk karaoke dan membeli minuman keras.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Heni Susanti Binti Iswanto mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor yang dirental ;
 - Bahwa Terdakwa merental sepeda motor tersebut pada hari Hari Jum'at Tanggal 17 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Dukoh Rt. 001 / Rw. 016, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dirental adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol AB-6751-IY, warna hitam, tahun 2014, No. ka : MH31PA004EK722391, No Sin : IPA714344 beserta STNKnya atas nama EKO SURATININGSIH Alamat Tegal Turi, Karangasem Gampol Rt. 016 Rw. 012, Condongcatur, Depok, Sleman milik Saksi dengan biaya sewa perhari Rp.80.000,00 karena sewanya 2 (dua) hari jadi biaya sewanya Rp.150.000,00, dengan pembayaran dimuka sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 kemudian diperpanjang lagi setiap dua hari sampai dengan tanggal 12 Januari 2024, untuk sewa tanggal 12 Januari 2024 sampai tanggal 14 Januari 2024 belum dibayar dan belum pulang ke kost ;
- Bahwa awalnya tanggal 17 November 2023 Terdakwa menghubungi Saksi untuk menanyakan apakah terdapat sepeda motor yang tidak sedang digunakan ? karena Terdakwa akan menyewa selama 2 hari, selanjutnya Saksi mengatakan ada biaya sewa perharinya Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar dimuka dan Terdakwa menawar untuk biaya sewa selama 2 hari sebesar Rp 150.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian kami sepakat. Setelah masa sewa habis pada tanggal 12 November 2023 Terdakwa memperpanjang lagi selama 2 hari berturut turut sampai tanggal 20 Desember 2024 dan pembayarannya setiap perpanjang sewa sepeda motor. Selanjutnya tanggal 21 Desember 2023 sampai tanggal 28 Desember 2023 sepeda motor saksi gadaikan kepada Terdakwa dengan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tanggal 28 Desember 2023 Saksi mengembalikan uang gadai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi potong biaya sewa sepeda motor selama 2 hari terhitung tanggal 29 Desember 2023 sampai 30 Desember 2023 melalui transfer menggunakan aplikasi dana sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa memperpanjang masa sewanya berturut turut sampai dengan tanggal 12 Januari 2024, namun setelah itu Terdakwa sudah tidak kembali lagi ke kos dan tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa WA saksi memberitahukan sedang ada acara dan akan membayar melalui transfer keesokan harinya. Tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa WA kepada saksi dengan nomor lain meminta nomor rekening untuk membayar uang sewa sepeda motor akan tetapi sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 setiap saya tanyakan tidak pernah transfer uang sewa sepeda motor. Setelah itu tanggal 24 dan tanggal 25 Januari 2024

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menanyakan perihal sepeda motor kepada Terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif semua ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan Terdakwa untuk menjual motor tersebut kepada orang lain ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HADITA ANGGUN PERMATA Binti NURHADI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diberitahukan Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO jika sepeda motornya pernah dirental dan tidak pernah dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa merental sepeda motor tersebut pada hari Hari Jum'at Tanggal 17 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Dukoh Rt. 001 / Rw. 016, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa sepeda motor yang dirental adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol AB-6751-IY, warna hitam, tahun 2014, No. ka : MH31PA004EK722391, No Sin : IPA714344 beserta STNKnya atas nama EKO SURATININGSIH Alamat Tegal Turi, Karangasem Gampol Rt. 016 Rw. 012, Condongcatur, Depok, Sleman milik Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO dengan biaya sewa perhari Rp.80.000,00 karena sewanya 2 (dua) hari jadi biaya sewanya Rp.150.000,00, dengan pembayaran dimuka sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 kemudian diperpanjang lagi setiap dua hari sampai dengan tanggal 12 Januari 2024, untuk sewa tanggal 12 Januari 2024 sampai tanggal 14 Januari 2024 belum dibayar dan belum pulang ke kost ;
- Bahwa caranya saksi tidak tahu, namun sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan dan terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO tidak mengizinkan Terdakwa untuk menjual motor tersebut kepada orang lain ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi JUMADI BIN SANTOSO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO yang sepeda motornya pernah dirental dan tidak pernah dikembalikan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merental sepeda motor tersebut pada hari Hari Jum'at Tanggal 17 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Dukoh Rt. 001 / Rw. 016, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa sepeda motor yang dirental adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol AB-6751-IY, warna hitam, tahun 2014, No. ka : MH31PA004EK722391, No Sin : IPA714344 beserta STNKnya atas nama EKO SURATININGSIH Alamat Tegal Turi, Karangasem Gampol Rt. 016 Rw. 012, Condongcatur, Depok, Sleman milik Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO dengan biaya sewa perhari Rp.80.000,00 karena sewanya 2 (dua) hari jadi biaya sewanya Rp.150.000,00, dengan pembayaran dimuka sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 kemudian diperpanjang lagi setiap dua hari sampai dengan tanggal 12 Januari 2024, untuk sewa tanggal 12 Januari 2024 sampai tanggal 14 Januari 2024 belum dibayar dan belum pulang ke kost ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di teras Malioboro Yogyakarta. Mengetahui informasi tersebut selanjutnya Saksi berangkat ke teras Malioboro Yogyakarta. Sekira pukul 05.00 Wib Saksi berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Muntilan Saksi sempat menanyakan perihal keberadaan Sepeda motor merk Yamaha Vixion tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain dari daerah Imogiri sebesar Rp.3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO tidak mengizinkan Terdakwa untuk menjual motor tersebut kepada orang lain ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merental sepeda motor tersebut pada hari Hari Jum'at Tanggal 17 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Dukoh Rt. 001 / Rw. 016, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa sepeda motor yang dirental adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol AB-6751-IY, warna hitam, tahun 2014, No. ka : MH31PA004EK722391, No Sin : IPA714344 beserta STNKnya atas nama EKO SURATININGSIH Alamat Tegal Turi, Karangasem Gampol Rt. 016 Rw. 012, Condongcatur, Depok, Sleman milik Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO dengan biaya sewa perhari Rp.80.000,00 karena sewanya 2 (dua) hari jadi biaya sewanya Rp.150.000,00, dengan pembayaran dimuka sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 kemudian diperpanjang lagi setiap dua hari sampai dengan tanggal 12 Januari 2024, untuk sewa tanggal 12 Januari 2024 sampai tanggal 14 Januari 2024 belum dibayar dan belum pulang ke kost ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa / merental 1 (satu) unit sepeda motor kepada Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO dengan kata kata "MBAK ENTEN MOTOR NGANGGUR MBOTEN KULO AJENG NYEWO DUA HARI MAWON, " selanjutnya Terdakwa sewa sepeda motor selama 2 (dua) hari mulai tanggal 17 November 2023 sampai tanggal 18 November 2023 dengan biaya sewa perhari Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian membayar uang sewa selama 2 (dua) hari secara tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memperpanjang sewa sepeda motornya sampai tanggal 19 Desember 2023 sampai tanggal 20 Desember 2023. Mulai tanggal 21 Desember 2023 sampai tanggal 28 Desember 2023 Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang di sewa tersebut. Selanjutnya Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO mengembalikan uang kepada Terdakwa tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi dana dengan rincian dikurangi biaya sewa motor selama 2 hari terhitung tanggal 29 Desember 2023 sampai tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sewa sepeda motor lagi mulai tanggal 31 Desember 2023 sampai tanggal 12 Januari 2024. Selanjutnya Terdakwa tidak kembali lagi ke kos kemudian pada hari Rabu tanggal 17

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 Sepeda motor Terdakwa jual kepada seseorang di wilayah Imogiri dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Uang sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saya kasihkan kepada Saudara Agus selaku perantara yang menjual sepeda motor, Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk karaoke dan membeli minuman keras ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor itu hingga kini tidak ditemukan ;
- Bahwa Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO tidak mengizinkan Terdakwa untuk menjual motor tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP atas nama MUH IMRON Bin MUH SU'UD ;
2. 1 (satu) buah hand phone Merk VIVO Tipe : V2310, warna Glitter Purple, Nomor Imei 1 : 861395063857454, No Imei 2 : 861395063857447 beserta nomor perdana Three dengan nomor : 0895363229877 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merental sepeda motor tersebut pada hari Hari Jum'at Tanggal 17 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Dukoh Rt. 001 / Rw. 016, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa sepeda motor yang dirental adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol AB-6751-IY, warna hitam, tahun 2014, No. ka : MH31PA004EK722391, No Sin : IPA714344 beserta STNKnya atas nama EKO SURATININGSIH Alamat Tegal Turi, Karangasem Gampol Rt. 016 Rw. 012, Condongcatu, Depok, Sleman milik Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO dengan biaya sewa perhari Rp.80.000,00 karena sewanya 2 (dua) hari jadi biaya sewanya Rp.150.000,00, dengan pembayaran dimuka sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 kemudian diperpanjang lagi setiap dua hari sampai dengan tanggal 12

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, untuk sewa tanggal 12 Januari 2024 sampai tanggal 14 Januari 2024 belum dibayar dan belum pulang ke kost ;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa / merental 1 (satu) unit sepeda motor kepada Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO dengan kata kata "MBAK ENTEN MOTOR NGANGGUR MBOTEN KULO AJENG NYEWO DUA HARI MAWON, " selanjutnya Terdakwa sewa sepeda motor selama 2 (dua) hari mulai tanggal 17 November 2023 sampai tanggal 18 November 2023 dengan biaya sewa perhari Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian membayar uang sewa selama 2 (dua) hari secara tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memperpanjang sewa sepeda motornya sampai tanggal 19 Desember 2023 sampai tanggal 20 Desember 2023. Mulai tanggal 21 Desember 2023 sampai tanggal 28 Desember 2023 Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang di sewa tersebut. Selanjutnya Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO mengembalikan uang kepada Terdakwa tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi dana dengan rincian dikurangi biaya sewa motor selama 2 hari terhitung tanggal 29 Desember 2023 sampai tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sewa sepeda motor lagi mulai tanggal 31 Desember 2023 sampai tanggal 12 Januari 2024. Selanjutnya Terdakwa tidak kembali lagi ke kos kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Sepeda motor Terdakwa jual kepada seseorang di wilayah Imogiri dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Uang sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saya kasih kepada Saudara Agus selaku perantara yang menjual sepeda motor, Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk karaoke dan membeli minuman keras ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

- Bahwa sepeda motor itu hingga kini tidak ditemukan ;

- Bahwa Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO tidak mengizinkan Terdakwa untuk menjual motor tersebut kepada orang lain ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya di dalam dakwaan alternatif Pertama pasal 378 KUHP atau Kedua pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama MUH IMRON Bin MUH SU'UD setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-42/Eoh.2/Mkd/04/2024 tanggal 17 April 2024, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil dengan tujuan untuk dipunyai/dikuasai sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu sendiri menurut memori penjelasan KUHP hanya sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, sedangkan pengertian dari seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa hak atas benda tersebut baik sepenuhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa, yang mana terhadap peralihannya benda tersebut dilakukan atas seizing/sepengetahuan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" / *Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/ Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidak-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;

- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” atau “tanpa hak” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untu melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa Terdakwa merental sepeda motor tersebut pada hari Hari Jum'at Tanggal 17 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Dukoh Rt. 001 / Rw. 016, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa sepeda motor yang dirental adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol AB-6751-IY, warna hitam, tahun 2014, No. ka : MH31PA004EK722391, No Sin : IPA714344 beserta STNKnya atas nama EKO SURATININGSIH Alamat Tegal Turi, Karangasem Gampol Rt. 016 Rw.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012, Condongcatur, Depok, Sleman milik Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO dengan biaya sewa perhari Rp.80.000,00 karena sewanya 2 (dua) hari jadi biaya sewanya Rp.150.000,00, dengan pembayaran dimuka sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 kemudian diperpanjang lagi setiap dua hari sampai dengan tanggal 12 Januari 2024, untuk sewa tanggal 12 Januari 2024 sampai tanggal 14 Januari 2024 belum dibayar dan belum pulang ke kost ;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa / merental 1 (satu) unit sepeda motor kepada Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO dengan kata kata "MBAK ENTEN MOTOR NGANGGUR MBOTEN KULO AJENG NYEWO DUA HARI MAWON, " selanjutnya Terdakwa sewa sepeda motor selama 2 (dua) hari mulai tanggal 17 November 2023 sampai tanggal 18 November 2023 dengan biaya sewa perhari Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian membayar uang sewa selama 2 (dua) hari secara tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memperpanjang sewa sepeda motornya sampai tanggal 19 Desember 2023 sampai tanggal 20 Desember 2023. Mulai tanggal 21 Desember 2023 sampai tanggal 28 Desember 2023 Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO pinjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang di sewa tersebut. Selanjutnya Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO mengembalikan uang kepada Terdakwa tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui aplikasi dana dengan rincian dikurangi biaya sewa motor selama 2 hari terhitung tanggal 29 Desember 2023 sampai tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa sewa sepeda motor lagi mulai tanggal 31 Desember 2023 sampai tanggal 12 Januari 2024. Selanjutnya Terdakwa tidak kembali lagi ke kos kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Sepeda motor Terdakwa jual kepada seseorang di wilayah Imogiri dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Uang sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saya kasihkan kepada Saudara Agus selaku perantara yang menjual sepeda motor, Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk karaoke dan membeli minuman keras ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor itu hingga kini tidak ditemukan ;
- Bahwa Saksi HENI SUSANTI Binti ISWANTO tidak mengizinkan Terdakwa untuk menjual motor tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa MUH IMRON Bin MUH SU'UD haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa fungsi pragmatis pidana yang paling tua adalah fungsi retributif yang bersifat pembalasan (*deterrence*) dimana fungsinya adalah memberikan resiprositas nestapa dari korban kepada diri Terdakwa, disamping itu fungsi pidana lainnya adalah pengasingan (*alienation*) dimana tujuannya adalah untuk mengasingkan Terdakwa dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang lebih baik dan terakhir adalah fungsi pendidikan (*educative*) dimana dalam lingkungan baru tersebut Terdakwa diresosialisasi dengan komunitas yang lebih baik dan direhabilitasi fisik dan psikisnya serta ditingkatkan kemampuan kognisi dan psikomotoriknya sebagai bekal bertahan hidup ketika kembali ke masyarakat, sehingga diharapkan secara mentalitas Terdakwa memiliki resistensi terhadap keinginan untuk mengulangi perbuatannya, serta dalam menghadapi stigma buruk dari masyarakat paska menjalani pidana. Sehingga diharapkan dapat mengubah stigma negatif masyarakat terhadap mantan Terpidana, Terdakwa dapat lebih *survive* dan inklusif saat kembali ke dalam masyarakat. Sehingga daripada itu hukum pidana dipandang sebagai “*a social tool engineering*” dimana ia dapat melahirkan habituasi baru bagi Terdakwa dan masyarakat sehingga aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan konstitusi kita, UUD 1945 yaitu “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*” dapat tercapai. Adapun indikator yang Majelis Hakim gunakan dalam menjatuhkan pidana antara lain sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam pasal 372 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) pasal 372 KUHPidana adalah adalah *Alternatif* yaitu Majelis Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), pasal 372 KUHPidana memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun untuk pidana penjara dalam waktu tertentu dan Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) untuk pidana denda, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk memastikan terlaksananya pidana denda tersebut maka terhadap pidana denda itu sendiri harus dilapis dengan pidana pengganti denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (3) KUHP sebagai Ketentuan Umum (*Algemeine Beppalingen*) dalam sistem pemidanaan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu yang lama pidananya sebagaimana yang tersebut di dalam amar di bawah ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MUH IMRON Bin MUH SU'UD yang telah disita dari Terdakwa, maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone Merk VIVO Tipe : V2310, warna Glitter Purple, Nomor Imei 1 : 861395063857454, No Imei 2 : 861395063857447 beserta nomor perdana Three dengan nomor : 0895363229877 yang telah disita dari SAKSI HENI SUSANTI BINTI ISWANTO, maka dikembalikan kepada SAKSI HENI SUSANTI BINTI ISWANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana ;
- Bahwa perbuatan sangat merugikan Saksi HENI SUSANTI BINTI ISWANTO ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma Agama dan Sosial ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH IMRON Bin MUH SU'UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUH IMRON Bin MUH SU'UD ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah hand phone Merk VIVO Tipe : V2310, warna Glitter Purple, Nomor Imei 1 : 861395063857454, No Imei 2 : 861395063857447 beserta nomor perdana Three dengan nomor : 0895363229877 ;

Dikembalikan kepada SAKSI HENI SUSANTI BINTI ISWANTO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **Senin**, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Mkd